



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI KAWASAN HORTIKULTURA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Alih Fungsi Kawasan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI KAWASAN HORTIKULTURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Belitung Timur adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
12. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
13. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
14. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Belitung Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
16. Kawasan rencana hortikultura adalah kawasan yang direncanakan untuk peruntukkan hortikultura dengan memperhatikan kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura dalam RTRW Kabupaten.
17. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan yang ditetapkan dalam kawasan rencana hortikultura atau kawasan lain yang memiliki potensi pengembangan hortikultura disertai dengan kewajiban-kewajiban yang menyertai setelah penetapan kawasan hortikultura oleh Bupati.
18. Kawasan Cadangan Hortikultura adalah kawasan yang ditetapkan dalam kawasan rencana hortikultura atau kawasan lain yang memiliki potensi pengembangan hortikultura namun belum disertai dengan kewajiban-kewajiban yang menyertai setelah penetapan kawasan hortikultura oleh Bupati.
19. Alih Fungsi Kawasan Rencana Hortikultura adalah perubahan fungsi Kawasan Rencana Hortikultura menjadi peruntukkan lain baik secara tetap maupun sementara.
20. Alih Fungsi Kawasan Budidaya Hortikultura adalah perubahan fungsi Kawasan Budidaya Hortikultura menjadi peruntukkan lain baik secara tetap maupun sementara.

21. Alih Fungsi Kawasan Cadangan Hortikultura adalah perubahan fungsi Kawasan Cadangan Hortikultura menjadi peruntukkan lain baik secara tetap maupun sementara.
22. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
23. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
24. Agroekosistem adalah konsep pengelolaan pertanian yang berwawasan ekosistem untuk mengatasi sistem pertanian intensif yang membuat keseimbangan ekosistem alam terganggu.
25. Kawasan lain yang memiliki potensi pengembangan hortikultura adalah kawasan yang berada di luar kawasan rencana hortikultura, namun memiliki potensi pengembangan hortikultura.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. tata cara penetapan kawasan hortikultura; dan
- b. tata cara alihfungsi kawasan hortikultura.

BAB III TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu Kawasan Rencana Hortikultura

Pasal 3

Kawasan rencana hortikultura adalah kawasan peruntukan pertanian budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kabupaten.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya Hortikultura

Pasal 4

- (1) Kawasan budidaya hortikultura ditetapkan dalam kawasan rencana hortikultura atau kawasan lain yang memiliki potensi pengembangan hortikultura.

- (2) Kawasan budidaya hortikultura ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kawasan Budidaya Hortikultura harus sesuai dengan agroekosistem hortikultura.
- (2) Agroekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian lahan, iklim, sosial ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) kawasan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) kawasan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
 - b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. data dan informasi.
- (2) Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura;
 - c. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.

Bagian Ketiga

Kawasan Cadangan Hortikultura

Pasal 8

- (1) kawasan cadangan hortikultura ditetapkan dalam kawasan rencana hortikultura atau kawasan lain yang memiliki potensi pengembangan hortikultura.

- (2) kawasan cadangan hortikultura ditetapkan sebagai lahan pengganti apabila ada alihfungsi kawasan budidaya hortikultura.
- (3) Kawasan cadangan hortikultura ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu Kawasan Rencana Hortikultura

Pasal 9

Kawasan rencana hortikultura dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kawasan yang dialihfungsikan tersebut merupakan kawasan rencana hortikultura tidak produktif; dan/atau
- b. apabila dalam kawasan yang dialihfungsikan tersebut ditemukan potensi lain yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi atau kegiatan pembangunan yang berdampak positif bagi Pemerintah dan Masyarakat; dan/atau
- c. apabila dalam kawasan tidak sesuai dengan agroekosistem hortikultura.

Pasal 10

Alih fungsi kawasan rencana hortikultura dapat dimohon dan dimanfaatkan oleh Perseorangan, Badan Usaha, Yayasan, Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau kelompok lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pihak pemohon alih fungsi kawasan rencana hortikultura, wajib menyiapkan data-data pendukung pengalihfungsian kawasan rencana hortikultura dalam rangka memenuhi ketentuan pada pasal 9.

Pasal 12

Alih fungsi kawasan dari kawasan rencana hortikultura menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat dan tetap mempertimbangkan ketersediaan kawasan rencana hortikultura.

Pasal 13

Alih fungsi kawasan dari kawasan rencana hortikultura menjadi peruntukkan lain harus mendapat persetujuan secara tertulis dari BKPRD berupa surat rekomendasi.

Bagian Kedua
Kawasan Budidaya Hortikultura

Pasal 14

Kawasan budidaya hortikultura dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan budidaya hortikultura, pemohon alih fungsi wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara;
- b. kawasan pengganti yang setara adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai; dan
- c. kawasan pengganti ditempatkan sebagai kawasan cadangan hortikultura.

Pasal 15

Alih fungsi kawasan budidaya hortikultura dapat dimohon dan dimanfaatkan oleh Perseorangan, Badan Usaha, Yayasan, Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau kelompok lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Alih fungsi kawasan dari kawasan budidaya hortikultura menjadi peruntukkan lain harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi BKPRD.

Bagian Ketiga
Kawasan Cadangan Hortikultura

Pasal 17

Kawasan cadangan hortikultura dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan cadangan hortikultura, pemohon alih fungsi wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara; dan
- b. kawasan pengganti yang setara adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama.

Pasal 18

Alih fungsi kawasan cadangan hortikultura dapat dimohon dan dimanfaatkan Perseorangan, Badan Usaha, Yayasan, Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau kelompok lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Alih fungsi kawasan dari kawasan cadangan hortikultura menjadi peruntukkan lain harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi BKPRD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan sepenuhnya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Mei 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005